KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman: www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR : 274/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKSEBILITAS TERHADAP REKAM MEDIS

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit Unhas, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan rekam medis yang bermutu tinggi.

2. Bahwa agar pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Kebijakan aksesibilitas terhadap rekam medis dengan keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman: www.rs.unhas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG KEBIJAKAN AKSEBILITAS TERHADAP REKAM MEDIS RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Kesatu : Kebijakan Aksebilitas terhadap rekam medis Rumah Sakit Universitas Hasanuddin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan rekam medis Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Ketiga : Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakn dengan penuh tanggungjawab dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 28 April 2023

Direktur Utama Rumah Sakit

Universitas Hasanuddin Makassar

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)

NIP. 197002122008011013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman: www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 274/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG KEBIJAKAN AKSEBILITAS TERHADAP REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

KEBIJAKAN AKSEBILITAS TERHADAP REKAM MEDIS RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

AKSEBILITAS TERHADAP REKAM MEDIS

1. Petugas yang memiliki akses dan bertanggung jawab terhadap pengisian rekam medis adalah tenaga kesehatan yang terdiri dan:
    a. Tenaga Medis yaitu dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis serta dokter tamu yang merawat pasien dirumah sakit,
    b. Tenaga keperawatan yang meliputi perawat dan perawat bidan.
    c. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi, dan asisten apoteker
    d. Tenaga gizi meliputi nutrionis dan dietisen.
    e. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasi terapis wicara.
    f. Tenaga keteknisian medis meliputi radioterapis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
    g. Dokter residen yang sedang melaksanakan kepaniteraan klinik memiliki akses menulis pada rekam medis tetapi harus dalam pengawasan dan supervisi dokter konsulennya, serta wajib direview oleh dokter penanggung jawab pasien pada setiap lembar rekam medis yang ditulis oleh dokter residen.

h. Untuk dokter luar negeri yang melakukan alih teknologi kedokteran yang berupa tindakan konsultasi kepada pasien, maka yang membuat rekam medis pasien adalah dokter yang ditunjuk oleh direktur rumah sakit.

2. Peminjaman Berkas Rekam Medis untuk kepentingan pihak luar rumah sakit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. Harus dengan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada direktur
    b. Harus oleh pasien sendiri atau telah mendapatkan persetujuan dari pasien secara tertulis dengan bukti adanya Surat Kuasa bermaterai yang ditanda tangani oleh Pasien, Penerima Kuasa dan mengetahui Orang tua/Suami/Istri/Ahli Waris
    c. Apabila untuk kepentingan penelitian maka harus ada surat penugasan penelitian dan instansi yang bersangkutan dan surat permohonan untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada direktur.
    d. Apabila untuk kepentingan penyelidikan, harus disertai dengan Surat Perintah Permintaan alat bukti resmi dan Kepolisian
3. Peminjaman Berkas Rekam Medis untuk kepentingan internal rumah sakit
    1. Yang berhak meminjam berkas rekam medis adalah tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga non kesehatan, institusi/badan sesuai ketentuan yang berlaku.
    2. Peminjamam berkas rekam medis oleh tenaga medis, tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lain harus secara tertulis dan disebutkan tujuan peminjaman.
    3. Peminjaman berkas rekam medis oleh tenaga medis, tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lain untuk kepentingan publikasi harus ada persetujuan tertulis pasien dan dokter yang merawat serta mendapat izin dari Direksi.
    4. Peminjaman berkas rekam medis untuk kepentingan penelitian sebelum dipublikasikan, hasil penelitiannya dilaporkan atau dipersentasikan di bagian Diklit Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
    5. Dokter yang merawat dapat mengakses rekam medis dengan persetujuan Kepala Instalasi rekam Medis, sedangkan dokter yang tidak merawat harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Instalasi terkait.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman: www.rs.unhas.ac.id

6. Verifikator casemix dapat meminjam berkas rekam medis untuk kepentingan verifikasi berkas klaim pasien JKN.
7. Ketua komite medik, sub komite etik dan disiplin profesi dan ketua komite mutu profesi dapat meminjam berkas rekam medis demi kepentingan audit medik.
8. Berkas rekam medis yang dipinjam harus dikerjakan di ruang Rekam Medis dan tidak dibenarkan di bawa keluar ruang Rekam Medis.
9. Peminjaman rekam medis yang dilakukan oleh unit lain selain untuk keperluan rawat jalan maupun rawat inap harus melalui Instalasi rekam medis dan tercatat pada buku peminjaman rekam medis, serta harus mengikuti peraturan peminjaman yang berlaku.
10. Peminjaman rekam medis yang dilakukan oleh unit lain selain untuk keperluan rawat jalan maupun rawat inap harus melalui Instalasi rekam medis dan tercatat pada buku peminjaman rekam medis, serta harus mengikuti peraturan peminjaman yang berlaku.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 28 April 2023

Direktur Utama Rumah Sakit

Universitas Hasanuddin Makassar

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)

NIP. 197002122008011013